



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

FENOMENA KETERGANTUNGAN TERHADAP BANTUAN SOSIAL

Rohani Budi Prihatin
Analisis Legislatif Ahli Madya
rohani.prihatin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial tanggal 12/11/2024, Menteri Sosial (Mensos) menyebut adanya fenomena ketergantungan terhadap bantuan sosial (bansos) yang dialami oleh sebagian kelompok masyarakat. Hal ini terlihat dari rendahnya graduasi yang terentaskan dari kerentanan kemiskinan dan munculnya demotivasi akibat menikmati bansos tersebut. Secara umum, bansos bukanlah jalan keluar satu-satunya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, melainkan hanya bersifat sementara dan sesaat untuk tujuan perlindungan sosial. Terlalu sering dan terlalu banyak bentuk bansos dapat menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada negara. Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan, menjelaskan bahwa bansos hakikatnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.

Dalam jangka panjang, hal yang paling dibutuhkan kelompok miskin adalah pemberdayaan ekonomi dan program afirmasi seperti beasiswa sekolah, program bantuan kepada kelompok lansia, dan sebagainya. Program bansos sifatnya hanya sebagai jaring pengaman, hanya menahan saja, dan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi si penerima secara signifikan. Untuk itu, program yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan ekonomi seperti pendampingan usaha, subsidi usaha, inklusi keuangan, peningkatan produktivitas, modal usaha, atau pelatihan-pelatihan kewirausahaan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2014-2024, sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, anggaran untuk perlindungan sosial hampir mencapai Rp4.000 triliun, atau tepatnya Rp3.663,4 triliun. Dalam faktanya, sejak 2015-2023 anggaran yang besar ini belum mampu menurunkan angka kemiskinan sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada tahun 2023 misalnya, tingkat kemiskinan hanya turun ke angka 9,36%, padahal target RPJMN adalah 8%, sehingga sederhananya belum mencapai target yang diharapkan.

Salah satu problematika yang dihadapi dalam tata kelola bansos adalah belum adanya peta jalan (*roadmap*) yang komprehensif terkait dengan bansos bagi kelompok rentan, termasuk tidak ada acuan khusus kapan bansos akan diberikan dan kapan akan dihentikan. Selain itu, banyak kelompok masyarakat tidak mendapatkan bantuan sosial karena tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal, DTKS menjadi basis data untuk penyaluran bantuan.

Pada kasus program bansos, ide dasarnya adalah untuk mengurangi kemiskinan yang kemudian akan mengurangi kebutuhan akan bantuan tersebut. Kerangka berpikir ini diawali bahwa kemiskinan dapat dikurangi secara efektif dengan memberikan bantuan ekonomi kepada orang miskin yang kurang beruntung tersebut.

Namun seiring berjalannya waktu, program ini telah dikritik di beberapa negara karena dianggap sebagai kontributor utama terhadap kemiskinan yang mengakar ini. Ada dua alasan utama yang mendasari kritik tersebut. *Pertama*, penerima bansos cenderung tidak memiliki beban atau tekanan ekonomi yang sama untuk bekerja seperti sebelum adanya program tersebut, akibatnya sikap kemandirian mereka pun terkikis dan semakin memperkuat akar kemiskinan mereka. *Kedua*, bansos pada akhirnya akan memengaruhi lembaga sosial, baik pemerintah maupun budaya, yakni dengan cara mendorong terjadinya kemiskinan dan memberi penghargaan kepada orang yang tidak bekerja dan tidak menabung.

Dari kedua alasan inilah fenomena ketergantungan terhadap bansos sebagaimana yang diungkap oleh Menteri Sosial menemui kebenarannya sehingga perlu upaya untuk memutus siklus ketergantungan tersebut. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah berinisiatif melarang pembagian bansos yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 nanti. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya politik uang. Namun pemberian atau distribusi bansos tetap dilakukan di daerah yang wilayahnya terkena dampak bencana seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pasca meletusnya Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Atensi DPR

Melalui rapat kerja, Komisi VIII DPR RI diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap fenomena ketergantungan bansos. Kementerian Sosial diharapkan tidak hanya fokus pada program perlindungan jangka pendek, namun juga pada program perlindungan sosial jangka panjang dan program afirmasi. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga dapat meminta beberapa kementerian dan lembaga untuk bersama-sama berkolaborasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan cara mengintegrasikan gerakan intervensi bersama antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, pelibatan swasta, dan lembaga filantropi. Di samping itu, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk membangun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang solid dan valid sehingga permasalahan yang terkait dengan data penerima bansos dapat diselesaikan secara komprehensif.

Sumber

cnnindonesia.com, 13 November 2024;
detik.com, 12 November 2024;
kompas.com, 7 Februari 2024;
rm.id, 15 November 2024;
tempo.co, 12 November 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.

